

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT
LAMONGAN**

SKRIPSI



Oleh:

Nur Hamidah Irba'ul Khair
102180023

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT
LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Nur Hamidah Irba'ul Khair

NIM. 102180023

Pembimbing:

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Khair, Nur Hamidah Irba'ul, 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata kunci/keyword: Akad, Jual Beli Bersyarat, Penentuan Harga.

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk melakukannya secara adil dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Jual beli bersyarat merupakan suatu proses transaksi yang memperjual belikan bahan pangan berupa minyak goreng yang dilakukan Toko Maryam Desa Kramat Lamongan, jual beli ini dilakukan antara pedagang Toko Maryam sebagai penjual dan warga sekitar sebagai pembeli. Akad dalam jual beli minyak goreng ini bergantung pada syarat sebagai kebolehan membeli minyak goreng dengan harga normal, dan ketika tidak adanya syarat harga yang diberikan cukup tinggi. Adapun penentuan harga jual beli minyak goreng yang berbeda diberikan kepada pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya. Di mana pedagang memberikan harga normal namun terdapat syarat dan tidak ada syarat namun diberikan harga yang cukup tinggi, harga ini diberikan sebagai ganti yang dijadikan syarat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik wawancara untuk menggali data yang dibutuhkan kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa: (1) akad dalam jual beli minyak goreng bersyarat tetap sah menurut hukum Islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Adanya syarat dinyatakan *shahih*, jual beli yang demikian ini adalah sah jika ada penjelasan dalam objek yang disyaratkan dan syarat tersebut merupakan bagian dari tujuan akad. (2) penentuan harga dalam jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan belum sesuai dengan penentuan harga menurut hukum Islam, karena dalam praktiknya belum sesuai dengan salah satu prinsip penentuan harga jual beli dalam Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Hamidah Irba'ul Khair

NIM :102180023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Agustus 2023

Mengetahui.

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui.

Pembimbing



M. Ilham Tanzilillah, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Dr. Hj. Hlusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Nur Hamidah Irba'ul Khair
NIM : 102180023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI
TOKO MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 21 September 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamidah Irba'ul Khair

NIM : 102180023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO
MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 25 September 2023


Nur Hamidah Irba'ul Khair
NIM. 102180023

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hamidah Irbah'ul Khair

NIM : 102180023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Hamidah Irbah'ul L.K
102180023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang kaffah, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek akhirat. Dengan begitu dalam Islam, kehidupan di dunia haruslah seimbang. Dalam mencapai keseimbangan tersebut, agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah yang bersifat *mahdhah*, seperti *shalāt*, puasa, zakat. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, dalam hal ini adalah bidang ekonomi atau disebut juga dengan mu'amalah.¹

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah jual beli (*al-bāy*). Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syarā'* dan disepakati.² Secara etimologi jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar penukaran barang dengan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2005), 69.

barang/barter). Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka.³

Jual beli bisa dikatakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini, akan tetapi masyarakat juga sering tidak sadar terkait hal-hal kecil yang sering dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hal-hal yang dilarang di dalam transaksi jual beli. Dalam melakukan sebuah transaksi haruslah menghindari unsur gharar (penipuan) dan menganjurkan untuk selalu berbuat jujur, adil, amanah serta selalu berpedoman pada prinsip jual beli Islam. Dalam QS Al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. al-Nisa :29).⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT. melarang umatnya untuk tidak mengambil hak orang lain sesama muslim dengan jalan yang batil. Dalam pembahasan transaksi ekonomi Islam, umat Islam dilarang melanggar syariat Islam seperti melakukan riba, judi maupun melakukan transaksi yang

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 167.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV.Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 65.

terdapat unsur gharar di dalamnya. Ayat tersebut juga menunjukkan kepada umat Islam yang harus melakukan akad haruslah didasarkan unsur suka sama suka.⁵ Terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu adanya ‘*āqid* (pihak yang berakad) yaitu adanya penjual dan pembeli, *ma’qūd ‘alāih* (barang dan nilai tukar), serta adanya *shigat* (*ijab qabul*) yang akan menjadikan jual beli sah menurut syara’.⁶

Syariat Islam juga menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik di antara sesama. Perilaku seperti ini membutuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan jual beli dengan baik, jujur, dan benar agar tercipta transaksi jual beli yang sah dan dapat diterima, juga tidak keluar dari peraturan dan ajaran agama Islam.⁷

Jual beli bersyarat dalam agama Islam merupakan suatu proses transaksi yang di mana kedua belah pihak menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam proses transaksi tersebut. Syarat-syarat tersebut bisa berupa kondisi barang yang dijual, waktu pembayaran. Dalam hukum Islam jual beli bersyarat diperbolehkan asalkan syarat-syarat yang ditentukan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak merugikan salah satu pihak. Jual

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

⁷ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: GIP, 2002), 18.

beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli itu. Selain itu di dalam bentuk transaksi jual beli atau bermuamalah umat Islam juga memiliki tatanan dan aturan yang ditegaskan di dalam ajaran agama Islam.⁸

Jual beli bersyarat juga dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah atau haram jika syarat yang ditentukan dalam transaksi tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karena syarat jual beli bersyarat dapat menimbulkan unsur riba atau penipuan dalam transaksi. Jual beli bersyarat yang ditentukan oleh pembeli harus membeli dengan jumlah tertentu sebelum dapat membeli dengan harga yang lebih murah, dianggap sebagai unsur riba karena pembeli membayar lebih dari harga barang yang sebenarnya. Oleh karena itu, jual beli yang melanggar aturan syariat Islam seperti jual beli bersyarat ini sering dikatakan tidak adil karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual, pembeli dapat diuntungkan atau dirugikan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam transaksi tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang mengharuskan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara yang jujur dan adil. Selain itu, jual beli bersyarat ini dapat bertentangan dengan prinsip '*an tarādhin* (kerelaan) dalam hukum Islam yang mengajarkan bahwa setiap transaksi perdagangan harus dilakukan dengan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Dalam jual beli bersyarat seringkali ditentukan oleh salah satu pihak saja dan tidak dibahas dengan baik

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011), 132

dengan pihak lain. Sehingga jual beli bersyarat dapat dikatakan haram dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan *'an tarādhin* (kerelaan).⁹

Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Seperti halnya pelaksanaan jual beli yang sangat sepele namun sering dilakukan salah satunya ialah memanfaatkan suatu kelemahan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jual beli saat ini sangat beragam yang didominasi dengan kecerdasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tak sedikit juga yang merugikan masyarakat seperti jual beli dengan sistem bersyarat, jual beli ini terjadi di pedagang toko saat ini yaitu lebih tepatnya di Toko Maryam Desa Kramat.

Jual beli ini berlangsung seperti jual beli yang lainnya, hal ini berlangsung pada bulan Maret, dalam prakteknya jual beli ini melibatkan antara si penjual dan pembeli. Di mana dari informasi yang ada dari beberapa warga sekitar mengatakan bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan dengan sistem bersyarat ini barang yang diperjual belikan adalah minyak goreng.¹⁰ Minyak goreng merupakan komoditas yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Minyak goreng berperan penting di dalam dunia rumah tangga yang mana selain digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga setiap saat, minyak

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 132

¹⁰ Umaiyyah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 05 April 2022.

goreng juga banyak sekali digunakan untuk industri rumah tangga dan UMKM. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang selalu memiliki nilai tersendiri di masyarakat karena mereka menggunakannya setiap hari.

Dalam praktik jual beli minyak goreng di Toko Maryam, pedagang melakukan dengan sistem bersyarat dan penentuan harga yang berbeda antara pembeli yang satu dengan yang lain yakni untuk membeli minyak goreng harus membeli barang lain berupa telur $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp. 7000 sebagai syarat membeli minyak goreng dengan harga normal, yaitu harga minyak goreng yang diberikan penjual kepada pembeli perliternya seharga Rp. 17.000. Sedangkan untuk pembeli yang pembeliannya hanya minyak goreng saja atau tidak ada syarat maka akan diberi harga tinggi yaitu seharga Rp. 23.000.¹¹

Pedagang toko melakukan strategi jual beli dengan sistem bersyarat dengan menggunakan suatu peristiwa kelangkaan. Ketika terjadi suatu kelangkaan pada komoditas ini masyarakat berbondong-bondong mencari cara supaya tetap dapat menggunakan minyak goreng, bahkan ada yang membeli lebih dari satu liter minyak agar mereka tetap dapat menggunakan minyak goreng. Minyak goreng tumbuh dan berkembang diantara masyarakat yang mana ketika tidak ada komoditas ini mereka sangat gelisah dan meresahkan hal tersebut. Peristiwa ini dimulai dari tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sebagian besar daerah di Indonesia. Sementara itu, minyak

¹¹ Ibid.,

goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pangan.¹² Dari peristiwa ini, pedagang toko ini muncul ide untuk memanfaatkannya agar mendapatkan keuntungan lebih yaitu dengan menjual minyak goreng dengan sistem bersyarat kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan pembeli yang membeli minyak goreng harus membeli barang yang menjadi syarat agar dapat membeli minyak goreng yang menjadi tujuan utamanya

Dengan penjelasan dari hasil wawancara di atas dengan salah satu pembeli minyak goreng di Toko Maryam Desa Kramat Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, tindakan ini merupakan hasil dari proses yang menjadikan kebiasaan umum dan suatu kegiatan yang menyimpang. Meskipun pada dasarnya penjual bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi caranya tidak dibenarkan karena bisa melanggar dua prinsip dalam jual beli yaitu asas suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Peristiwa ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mana pelanggaran itu dianggap hal biasa.¹³

Berdasarkan dari permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan lebih dalam lagi, dengan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM**

¹² Chontina Siahaan, "Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng", (Jurnal IJD Vol 4. Issue 2, 2022), 659

¹³ Umayyah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 05 April 2022

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik akad jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan.
2. Untuk menjelaskan penentuan harga jual beli minyak goreng di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan praktik jual beli minyak goreng sistem bersyarat sehingga penerapan hukum Islam bisa dipahami dan dilaksanakan dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi tambahan informasi yang bermanfaat bagi penulis dari kalangan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa IAIN Ponorogo dan juga masyarakat umum mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat.
- b. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai perbandingan mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat dalam hukum Islam yang mungkin cakupannya bukan sekedar jual beli minyak goreng melainkan transaksi jual beli barang lain.
- c. Penelitian ini berharap kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi pemahaman dalam hal jual beli dengan sistem bersyarat agar tidak ada lagi masyarakat yang menerapkan persyaratan sepihak yang menguntungkan penjual saja.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis selain menggunakan buku dan bahan lain untuk referensi juga telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang mana

penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Deni Pitasari, tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bersyarat antara Pertenak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli telur puyuh, disini pengepul selaku agen pakan dan pembeli telur puyuh dari peternak memberikan persyaratan kepada peternak telur puyuh yaitu pengepul menjual pakan kepada peternak telur puyuh dengan syarat ketika panen telur puyuh yang dihasilkan harus dijual pengepul tersebut. Penetapan harga yang terjadi pada jual beli telur puyuh dengan syarat penetapan harganya ditentukan oleh salah satu pihak yaitu pengepul, dalam penetapan harga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dilihat dari keuntungan dan kemanfaatan hanya berpihak pada salah satu pihak yaitu pengepul saja, maka hal tersebut tidak adil serta merugikan pihak peternak. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tidak melanggar salah satu rukun dan mengikat antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan pelaksanaannya sudah memenuhi syarat rukun jual beli dan termasuk jual beli yang shahih. Namun, masih terdapat persyaratan yang ada dalam jual beli telur puyuh tersebut bergantung dengan syarat maka

dianggap termasuk jual beli yang *fāsīd* apabila syarat dilanggar akadnya menjadi batal dan bisa juga tidak membatalkan akad.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Hidayati, tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan". Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli sapi bunting disini, apabila pembeli membeli sapi bunting maka harus menyerahkan seekor ayam sebagai syarat mengganti anak sapi yang berada dalam perut induknya, selain itu janin yang ada didalam perutnya tetap dihitung harga sehingga lebih mahal dari sapi biasa dan apabila tidak dipenuhi maka jual beli tersebut batal. Karena kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh warga setempat, sehingga hal tersebut merupakan kegiatan yang wajar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi ruang lingkup penggunaan syarat ayam dapat dianggap *'urf* khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik buruknya, dapat dianggap adat yang *fāsīd*, dikarenakan dalam syarat jual beli seharusnya tidak ada syarat apapun itu.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Putri Damanyati, tahun 2020 yang berjudul "Jual Beli Bersyarat *Salesforce* dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam

¹⁴ Deni Pitasari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bersyarat antara Pertenak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 2019.

¹⁵ Wahyuni Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 2017.

penelitian ini menunjukkan jual beli bersyarat antara *Salesforce* dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme praktik jual beli bersyarat ini dalam shighat akad tidak memenuhi syarat yaitu digantung dengan syarat tertentu. Namun jual beli tersebut tetap sah walaupun terdapat pihak yang dirugikan, dan barang tetap berpindah kepada pembeli yang mana hal ini telah sesuai dengan tujuan jual beli.¹⁶

Perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas akad jual beli bersyarat pada jual beli minyak goreng yang terjadi salah satu toko di Desa Kramat Lamongan. Sedangkan objek dalam penelitian sebelumnya berada di tempat pembelian telur puyuh yang dalam pembayarannya sesuai yang ditentukan pengumpul yaitu setelah panen telur puyuh yang dihasilkan harus dijual kepada pengepul, jual beli sapi bunting yang setiap pembeliannya harus menyerahkan seekor ayam, dan jual beli antara *salasforce* dengan distributor produk tupperware.

Kedua, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan salah satu tokok di

¹⁶ Putri Damanyati, "*Jual Beli Bersyarat Salesforce dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 2020.

Desa Kramat Lamongan. Sedangkan penelitian sebelumnya dilaksanakan di Ponorogo yaitu tempat peternakan telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman, di Magetan yaitu tempat penjual sapi di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lambeyan dan di Sidoarjo di PT. Alamanda Delta Surya.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulis karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari metode penelitian ini ialah penelitian lapangan atau *field research* yakni salah satu bentuk penelitian yang dilaksanakan dilapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian, guna mengetahui permasalahan secara objektif maupun subjektif yang sedang terjadi ditempat tersebut, yang diperuntukkan menyusun laporan penelitian.¹⁷

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, wawancara serta mengumpulkan berbagai data informasi yang ditemukan.¹⁸ Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung terhadap pemilik Toko Maryam dan

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

¹⁸ Choldi Narbuko and Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Askara, 2003), 176.

juga terhadap warga sekitar yang mengetahui dengan baik karakter dari penjual tersebut dan yang menjadi pelaku pembeli minyak goreng di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan. Jenis data yang akan peneliti dapatkan berupa data deskriptif dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu metode dengan cara mendalami, mengamati, meneliti dan mengambil kesimpulan dari berbagai sumber informasi yang ada.¹⁹

Peneliti akan memaparkan informasi mengenai praktik akad jual beli bersyarat dan penentuan harga yang terjadi di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan yang akan peneliti tinjau sesuai dengan teori jual beli dalam hukum Islam.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer, untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara terhadap pihak yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Toko Maryam dan beberapa warga sekitar, yang bertempat di Desa Kramat Lamongan. Lokasi tersebut dipilih sebagai

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

tempat dilaksanakannya penelitian, karena lokasi tersebut sebagai tempat pelaksanaan jual beli minyak goreng bersyarat.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini, data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yaitu:

- 1) Data terkait dengan pelaksanaan akad dalam praktik jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat.
- 2) Data terkait dengan penentuan harga dalam praktik jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat.

b. Sumber Data

Sumber data ialah sesuatu hal yang amat fundamental dalam sebuah penelitian. Apabila terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penggunaannya maka hasil yang akan diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan.²⁰ Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu:

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang peneliti dapatkan dari narasumber. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.²¹ Data primer yang dibutuhkan penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber yaitu dengan pelaku penjual itu sendiri, beberapa warga sekitar yang menjadi pelaku pembeli dan yang mengetahui dengan baik karakter dari penjual tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari sumber lain secara lisan maupun tertulis.²² Sumber data sekunder berasal dari data yang diperoleh dari pemilik toko terkait profil meliputi letak geografis, sejarah, dan cara pelayanan toko.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yakni langkah utama yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Pada intinya,

²¹ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Pres, 2018), 137.

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raneka Cipta, 2004), 88

penelitian ialah mengumpulkan data yang sebenar-benarnya guna mendapatkan data secara objektif.²³

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah tehnik wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi informasi yang berasal dari narasumber. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya.²⁴ Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah wawancara secara langsung, di mana peneliti bertanya secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pelaku penjual itu sendiri, beberapa warga sekitar yang menjadi pelaku pembeli dan yang mengetahui dengan baik karakter dari penjual tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe wawancara tidak terstruktur, di mana tipe wawancara ini dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak terpacu pada pedoman wawancara. Pada wawancara tipe ini pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, dari segi muatan, rumusan kata-kata, runtutan terserah pada pewawancara, tapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.²⁵ Dalam hal ini peneliti akan menanyakan berbagai pertanyaan secara langsung

²³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Disertai Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 150.

²⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 45.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 163.

terhadap pemilik Toko Maryam dan juga terhadap warga sekitar yang mengetahui dengan baik karakter dari penjual tersebut dan yang menjadi pelaku pembeli minyak goreng di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku dan karya ilmiah lainnya untuk menunjang teori yang diperlukan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan proses memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.²⁶ Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif dalam memaparkan hasil penelitian ini.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁶ Ibid, 248.

²⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Dengan melakukan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.²⁸

Tujuan dari reduksi data dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi data yang diperoleh ketika melakukan wawancara di lapangan dengan mengelompokkan data-data yang diperoleh sesuai kode dan membuang data yang tidak diperlukan, kemudian data-data tersebut disajikan dan menarik kesimpulan atau verifikasi data terkait dengan akad jual beli bersyarat dan penentuan harga yang dalam jual beli minyak bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan.

b. Penyajian Data

Milles dan Huberman yakin bahwa penyajian data yang lebih baik ialah suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Semua hal yang telah dirancang digunakan untuk menggabungkan informasi

²⁸ Ibid.

agar tersusun dalam satu bentuk yang padu. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau harus melakukan beberapa analisis lanjutan.²⁹

Setelah data-data yang diperoleh dari proses wawancara di lapangan terkumpul maka, selanjutnya data tersebut akan dikelompokkan untuk kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat sebelum ditarik kesimpulan atau verifikasi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Jadi, data yang sebelumnya sudah disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan untuk mempersingkat inti dari hasil penelitian. Kesimpulan atau verifikasi data disini berkaitan dengan akad jual beli bersyarat dan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

penentuan harga dalam jual beli minyak goreng di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses untuk mengetahui benar atau tidaknya data yang telah diperoleh. Ada tiga cara untuk melakukan pengecekan keabsahan data, yaitu pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pengecekan data hasil wawancara, wawancara dilakukan dengan membandingkan antara hasil wawancara kepada narasumber yaitu dari beberapa warga yang mengetahui dengan baik karakteristik penjual dan warga yang menjadi pelaku pembeli, kemudian wawancara langsung dengan pelaku penjual terkait akad jual beli bersyarat dan penentuan harga dalam jual beli minyak goreng yang dilakukan oleh Toko Maryam. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan, hingga akhirnya dapat dirumuskan sebuah kesimpulan penelitian.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapat gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antar pembahasan pada bab yang satu dengan yang lain, dan agar mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi, maka perlu adanya

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 273.

sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi lima sub bab. Adapun sistematika pada pembahasan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan menyajikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis akan membahas mengenai pengertian akad jual beli, jual beli bersyarat, dan penentuan harga.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN


Bab ini merupakan data umum yang berupa gambaran umum Toko Maryam yaitu hasil penelitian yang telah dihimpun dan dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi tentang pelaksanaan praktik jual beli minyak goreng bersyarat di toko Maryam Desa Kramat Lamongan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN.

Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian dalam skripsi, yang memaparkan analisis hukum Islam terhadap akad jual beli minyak goreng bersyarat dan penentuan harga jual beli minyak goreng bersyarat di toko Maryam Desa Kramat Lamongan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian akhir dari pembahasan dan penulisan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bāy*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau dasar saling merelakan.¹ Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al-bāy* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bāy* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bāy* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Adapun jual beli menurut terminologi, para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut Ulama *Hanāfiah*, jual beli secara definitif adalah tukar-menukar barang harta benda atau sesuatu yang ingin dibeli dengan barang yang setara nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Menurut Ulama *Malikiyah*, jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Menurut Ulama *Syafi'iyāh*, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

untuk waktu selamanya. Menurut Ulama *Hanābilah*, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³⁴

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ialah jual beli antara barang dengan barang atau kegiatan pertukaran antara barang dengan alat tukar tertentu (uang). Berdasarkan dari isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 yaikni, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwaasannya jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di serahkan, maupun harganya belum dibayar.³⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 174-175.

³⁵ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bulgerlijk Wetboek* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 366.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' dan qiyas, diantaranya yakni:

1) Al-Qur'an

Dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁶

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innām al-bāi’u matsalu al-ribā*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan ribā.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapanNya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hambanya maka dia akan

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV.Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 36.

membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hambanya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.³⁷

Dan juga firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.³⁸

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.³⁹

2) Al-Sunnah

Dasar Hukum jual beli dalam hadits yang diriwayatkan Rosullulah SAW, yaitu :

³⁷ Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Kairo, Pustaka Imam, 1994) , 548

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 112.

³⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II (Jakarta : Gema Insani, 2001), 342

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه البيهقي وابن ماجه

Artinya: "Sesungguhnya jual beli haruslah dengan saling suka sama suka" (HR. Baihaqī dan Ibnu Mājah).⁴⁰

عَنْ رَفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البز و صححه الحاكم

Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Al-Bazzār dan dianggap shahih menurut Hakim).⁴¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَادَةِ. رواه الترميذی

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, syuhada" (HR. At-Tirmidzi)⁴²

Hadits tersebut menunjukkan dalam melakukan jual beli haruslah terhindar dari unsur tipu menipu dan merugikan orang lain, serta harus didasarkan unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan.⁴³

3) Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

⁴⁰ As Shan'ani, Subulus Salam (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 12.

⁴¹ Al Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Bulughul Mahram (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 202.

⁴² A. Qadir Hasan dan Mu'ammal Hamidy, Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu' Jilid IV (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 1651

⁴³ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), 75.

yang dibutuhkan nya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

4) Qiyas

Qiyas atau analogi hukum yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat bergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan bagitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkannya.⁴⁴

C. Rukun Jual Beli

Menurut ulama *Hanāfiah* rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: *bāy* (penjual), *mustari* (pembeli), *shighat* (ijab dan kabul), *ma'qūd alaih* (benda atau barang).⁴⁵

- 1) Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang memberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan jual beli (mukallaf).

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 74-76.

⁴⁵ Ibid, 77.

- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelikan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara, untuk jual dalam ketahu sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat* (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima).

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat Jumhur. Menurut fatwa ulama *Syafi'iyāh*, jual beli barang sekecil apapun harus memenuhi syarat jual beli yaitu harus ijab kabul, tetapi tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin *Syafi'iyāh* berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kebutuhan atau barang yang kecil dengan syarat sudah mengetahui harga barang tersebut karena sudah berlangganan dan tidak harus ijab dan kabul, seperti membeli sebungkus permen.⁴⁶

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 70-71.

D. Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat akad tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusai, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama *Hanafiyah*, akad tersebut *fāsid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama *Malikiyah* cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhaysir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Diantara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.⁴⁷ Berikut empat syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Ulama Hanafi

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama *Hanafiyah* berkaitan dengan syarat jual beli adalah, yang pertama, syarat terjadinya akad (*In'iqad*). Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama *Hanafiyah* menetapkan empat syarat, yaitu:

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 76.

- a. Syarat orang yang berakad (*Āqid*) yaitu orang yang berakad harus berakal dan *mumayiz*, orang yang berakad harus berbilang.
- b. Syarat dalam akad, syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai *ijab* dan *qabul*. Namun, dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat berikut yaitu, ahli akad, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dan *ijab* dan *qabul* harus bersatu.⁴⁸
- c. Tempat akad
- d. Objek akad, objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu, pertama objek akad harus ada tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Kedua harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Ketiga benda tersebut milik sendiri. Dan dapat diserahkan.⁴⁹

Kedua syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*), yaitu:

- a. Benda dimiliki orang yang berakad atau berkuasa untuk akad.
- b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Ketiga syarat sah akad, syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2015), 17.

⁴⁹ *Ibid.*, 19.

- a. Syarat umum, syarat umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.⁵⁰
- b. Syarat khusus, syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut yaitu yang pertama barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. Kedua, harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. Ketiga, serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat. Keempat, terpenuhinya syarat penerimaan. Kelima, harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran dan timbangan. Dan keenam, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 79-80.

- c. Syarat kemestian Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁵¹

2. Ulama Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama *Malikiyah* yang berkenaan dengan *āqid* (orang yang berakad), *shighat*, dan *ma'qūd alaih* (barang) antara lain yaitu, yang pertama syarat orang yang berakad (*āqid*) adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat yaitu:

- a. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- b. Keduanya dalam keadaan suka rela yaitu jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- c. Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama *Malikiyah* tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

Kedua, syarat ijab dan qabul (*Shighat*) yaitu:

- a. Tempat akad harus bersatu
- b. Pengucapan ijab qabul tidak berpisah.

⁵¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), 169.

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *Aqid*.

Ketiga, syarat harga dan yang dihargakan yaitu:

- a. Bukan barang yang dilarang syara'.
- b. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain.
- c. Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- d. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad dan dapat diserahkan.⁵²

3. Ulama Syafi'i

Terdapat beberapa persyaratan menurut Ulama *Syāfi'iyah* antara lain adalah yang pertama syarat orang yang berakad (*Āqid*) yaitu:

- a. Dewasa atau sadar, orang yang berakad harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
- b. Tidak dipaksa atau tanpa hak
- c. Islam, dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadits, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 79-80.

- d. Pembeli bukan musuh, umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

Kedua syarat Ijab dan qabul (*Shighat*), yaitu:⁵³

- a. Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan ijab dan qabul akadnya kepada orang-orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang-orang yang dituju.
- b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad, tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.
- c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- d. Harus menyebutkan barang atau harga
- e. Ketika mengucapkan ijab dan qabul harus disertai niat (maksud)
- f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
- g. Ijab qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

⁵³ Ibid, 81-82

- i. Tidak berubah lafazh, lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama.
- j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.
- l. Tidak dikaitkan dengan waktu.

Ketiga syarat benda atau barang (*Ma'qūd 'alaih*), yaitu:

- a. Suci
- b. Bermanfaat
- c. Dapat diserahkan
- d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.⁵⁴

4. Ulama Hambali

Menurut Ulama *Hanābilah*, persyaratan jual beli antara lain ialah, yang pertama syarat orang yang berakad (*Aqid*), yaitu:

⁵⁴ Ibid, 83.

- a. Dewasa, orang yang berakad harus dewasa (*bāligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
- b. Akad Keridhaan, akad harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau pengusaha.

Kedua syarat Ijab dan Qabul (*Shighat*), yaitu:

- a. Berada ditempat yang sama.
- b. Tidak terpisah Tidak dikaitkan dengan sesuatu.⁵⁵

Ketiga syarat benda atau barang (*Ma'qūd 'alaih*), yaitu:

- a. Harus berupa harta, *ma'qūd 'alaih* adalah barang barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Barang milik penjual secara sempurna.
- b. Barang dapat diserahkan ketika akad.
- c. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu *ma'qūd 'alaih* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

⁵⁵ Ibid.

- d. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.
- e. Barang, harga, dan *āqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.⁵⁶

E. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifatnya, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau *fāsīd* atau batal. Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan *syara'* harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah. Adapun menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli *shahih*, *fāsād*, dan batal adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Ibid, 84.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga pertentangan menimbulkan pertentangan.⁵⁷

F. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat *Imam Taqiyuddīn* bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

⁵⁷ Ibid, 92-93.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salām* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, *salām* adalah untuk jual beli tidak tunai, *salām* pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Akad jual beli dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan penjual dan pembeli tidak terhadap

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 76-77.

dalam suatu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti orang mengambil rokok yang sudah ditulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.⁵⁹

Madzab *Hanafi* membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli yang *shahih*, yaitu apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi maka jual beli itu *shahih* dan mengikat kedua belah pihak. Contoh seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli, tidak ada cacat dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.⁶⁰
2. Jual beli yang *bāthil*, yaitu apabila pada jual beli, salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu *bāthil*. Contoh jual beli yang dilakukan oleh

⁵⁹ Ibid. 78

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 102.

anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang di haramkan syara' (bangkai, darah, babi, minuman keras).⁶¹

3. Jual beli yang *fāsīd*, yaitu akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang mendatangkan perselisihan menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut ulama kedua akad ini tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.

Dilihat dari cara menetapkan suatu harga, maka jual beli ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Jual beli Musawamah (Tawar Menawar), adalah suatu kegiatan jual beli pada umumnya dengan penjual tidak memberitahukan harga pokok dan memberikan peluang bagi pembeli menawar harga dari barang yang dijual oleh penjual.
2. Jual beli Amanah, adalah suatu jual beli dimana ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi tiga macam yaitu
 - a. Jual beli dengan harga tangguh, ba'i bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada tunai dan bisa dicicil

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 138.

- b. Jual beli murabahah adalah jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkannya.
- c. Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁶²

G. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, yaitu pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt:

⁶² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.* (QS. al-Baqarah: 282).⁶³

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah Swt:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ

مِّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”* (QS. al-Baqarah: 282).⁶⁴

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁶⁵

H. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Menurut Khumedi Ja'far yang berjudul “Hukum Perdata Islam” manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 37.

⁶⁴ Ibid, 37

⁶⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam Bisnis", (Jurnal Bisnis Vol. 3, No. 2, 2015), 255-256.

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah Swt.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁶⁶

I. Jual Beli Bersyarat

Terdapat perbedaan di kalangan para *fuqahā* anshar yang berkaitan dengan jual beli dengan syarat. Beberapa *fuqahā* memberikan kebolehannya dan sebagian dari para *fuqahā* menuturkan bahwa tidak sahnya akad pada jual beli dengan sistem bersyarat.

Ulama *Hanābilah* menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, yang terdapat ketentuan syarat yang digunakan didalamnya hanya satu saja. Berbeda dengan Imam *Syafi'i* dan Imam Abu *Hanīfah* menyatakan bahwa syaratnya

⁶⁶ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 121-122.

boleh dan sah, namun jual belinya termasuk *fāsid* atau rusak. Salah satu ulama madzab *Hanafī*, *Syeikh Alauddīn Al-Samarqandī* dalam *Tuhfatu al-Fuqahā' li al-Samarqandī* menjelaskan:

لَأَنَّ إِشْتِرَاطَ الْمَنْفَعَةِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ مِنْ بَابِ الرِّبَا أَوْ شُبُهَةِ الرِّبَا

Artinya: “*Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba.*”⁶⁷

Kalangan fuqaha' *Syafi'iyāh* tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan diatas. Hasil kesepakatan yang paling *shahīh* (*qaul āshah*) menyatakan rusaknya akad sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun pendapat lain menyatakan pernyataan yang lebih rinci di kalangan *Syafi'iyāh* menyatakan *shahīh*, jual beli yang demikian ini adalah sah jika ada penjelasan lebih dalam mengenai komoditas atau objek yang disyaratkan. Kemudian para fuqaha menyampaikan pemikiran dan pendapatnya mengenai batasan kebolehan pemberian syarat yang dapat diikuti sertakan di dalam jual beli diantaranya ialah:

1. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (*muqtādla al-aqdi*), seperti untuk bisanya saling menerima barang, kontannya harga, dan semisal. Semua bentuk persyaratan ini baik disampaikan kepada konsumen ataupun tidak disampaikan kepada konsumen atau pembeli adalah sama saja dan tidak

⁶⁷ Alauddin Al-Samarqandy, *Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandy* (Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1984), 52.

memberikan dampak pada sahnya akad. Syarat berada diluar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad.

Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar'i dalam objek transaksi. Misalnya, membeli mobil dengan syarat belum pernah dipergunakan, atau membeli ternak maupun dengan syarat mampu memproduksi susu yang banyak.⁶⁸

2. Syarat-syarat sebagaimana disebutkan ini adalah sah bila disertakan dalam transaksi. Jika syarat tersebut tidak dijumpai dalam barang yang dibeli, pembeli boleh melakukan *khiyār* (memilih) yakni memilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya, mengambil kompensasi atau *arsyun* perbedaan antara barang yang disyaratkan dengan barang yang dihadirkan. Batasan dari diperbolehkannya menyertakan syarat semacam dalam jual beli adalah bilamana syarat tersebut memungkinkan untuk ditepati dan masuk akal, serta tidak bertentangan dengan *syara'*.
3. Apabila syarat bersifat tidak masuk akal dan bertentangan dengan syara; maka jual beli bisa dibatalkan. Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi. Contoh: akan menjual mobil tetapi setelah pemakaiannya satu bulan kedepan, atau akan menjual tanah kebun ini setelah habisnya masa

⁶⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 12.

tanam di musim kemarau dengan ketentuan paling lambat bulan mei, sudah bisa diterimakan kepada pembeli.⁶⁹

Dari ketiga pemaparan diatas merupakan gambaran-gambaran syarat yang disepakati oleh sebagian *fuqaha* akan kebolehannya. Syarat mutlak didalam praktik jual beli bersyarat harus diterapkan agar tidak terjadi kerancuan didalam jual beli.

Jual beli bersyarat juga ada yang dilarang oleh syariat agama yang dikarenakan dapat merusak kemaslahatan umat. Ada tiga hadits yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha terkait kebolehan dan larangan jual beli dengan sistem syarat. Diantara ketiga hadits tersebut ialah:

1. Hadits Jabir r.a.

وَشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

*“Dan aku memberikan syarat setelah muatannya sampai madinah.”*⁷⁰

2. Hadits ini menjadi pangkal ikhtilaf yaitu Hadits Barirah

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat seratus syarat.”* (Hadits shahih Riwayat Bukhori dan Muslim).⁷¹

⁶⁹ Ibid, 12.

⁷⁰ A. Qadir Hasan dan Mu'ammal Hamidy Nailul Autar, 1705.

⁷¹ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 26.

3. Hadits Jabir r.a.

التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنَايَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang *muḥāqalah*, *muzābanah*, *mukhābarah*, dan *tsunāyā* (jual beli dengan cara dikecualikan), kecuali (jika yang dikecualikan) sudah diketahui”.⁷²

Jual beli *muḥāqalah* adalah jual beli gandum yang masih ditangkai dengan gandum bersih siap pakai.

Jual beli *muzābanah* adalah akad tukar menukar kurma basah yang masih ada di pohon dengan harga kurma kering yang disertai takaran tertentu yang disebutkan.

Jual beli *mukhābarah* dan jual beli *muzara'ah* kedua jual beli ini memiliki kesamaan dalam artian dan hukumnya ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Kedua jual beli ini mensyaratkan sesuatu yang masih ada di kebun atau persawahan maupun ladang. Imam Nawawi menyatakan kebolehan.

Jual beli *mu'awamah* ialah jual beli yang disyaratkan penerimanya di tahun mendatang. Hukumnya juga mengandung perbedaan pendapat ahli fiqih sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada jual beli dengan syarat yang diperbolehkan oleh syara'.

Jual beli *tsunayā* atau *tsanayā* adalah jual beli dengan disertai pengecualian manfaat tertentu barang. Sementara jual beli *'araya* adalah jual beli barang dengan syarat tidak boleh melebihi lima ausuq kurma *ruthab* atau kurma muda

⁷² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Bulughul Mahram, 209

dengan harga 5 ausuq kurma kering disebabkan *ruthab* banyak digemari konsumen. Jual beli seperti terakhir ini mendapatkan keringanan hukum kebolehan karena adanya hajat.⁷³

Dari penyimpulan Ibnu Rusyd terhadap khilaf fuqaha dapat dilihat bahwa Ulama yang menyatakan batalnya akad jual beli dengan syarat adalah karena menangkap keumuman nash larangan, termasuk keumuman larangan jual beli *al-thanayā*. Adapun ulama yang membolehkan adalah karena berpedoman pada hadits Umar yang menyebut soal jual beli dan syarat bersama-sama. Sementara itu ulama yang menyatakan sahnya terkait jual beli, namun syaratnya batal adalah karena berpedoman pada keumuman hadits Barirah. Ulama yang tidak membolehkan adanya dua syarat dan hanya membolehkan satu syarat saja, adalah karena berpedoman pada hadits 'Amru bin 'Ash sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ

Artinya: “Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu”.⁷⁴

⁷³ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqih Jual Beli*, 34.

⁷⁴ A. Qadir Hasan dan Mu'ammal Hamidy Nailul Autar, 1705.

Menyimpulkan terhadap sejumlah ikhtilaf pendapat mengenai syarat tersebut maka ditetapkan batasan-batasan syarat yang menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. Ada tiga batasan syarat yang merusak akad ialah:⁷⁵

- a. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Misalnya: jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat seperti ini adalah sifat membatalkan hak pemilik untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya. Pasal yang dilanggar adalah hadits Barirah.
- b. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain diluar jual beli. Misalnya: juallah rumahmu kepadaku dan kamu akan mendapatkan sewa dariku. Atau juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudari perempuanku. Hubungan sebab akibat yang terjadi diantara dua akad yang mendorong salah satu pihak transaksi pada posisi sulit (*syiqaq*) adalah sama dengan jual beli *gharar*.
- c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Misalnya: aku akan menjual mobilku ini kepada mu kalau aku jadi pergi. Status kepergian penjual yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa saja orang yang berjanji hendak menjual tidak jadi bepergian atau perhi dalam kurun waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Padahal orang yang berharap bisa membeli tentunya dia mengharapkan kondisi barang yang akan dibeli dlam keadaan

⁷⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, 20.

bagus dengan kualitas yang dirasa baik bagi konsumen. Syarat seperti ini merupakan syarat *fāsīd* atau syarat rusak sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.⁷⁶

J. Penentuan Harga dalam Jual Beli

Harga merupakan unsur terpenting dalam dunia jual beli. Karena dengan adanya penetapan harga ini maka nilai tukar suatu barang akan dapat dilakukan. Suatu harga ditentukan oleh penjual, lalu jika pembeli menyetujui harga tersebut maka transaksi jual beli akan dapat terlaksana. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, harga merupakan nilai barang atau jasa yang dinilai dengan sejumlah uang.⁷⁷ Selain itu, dalam literatur lainnya juga disebutkan mengenai harga itu sebanding dengan nilai mata uang. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga ini erat kaitannya dengan suatu nilai atau manfaat. Karena dalam sebuah literatur disebutkan bahwa harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang pada waktu tertentu.⁷⁸

Menurut *Ibn Taymīyah* yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada

⁷⁶ Anang Eko Wahyu Setianto, *Jual Beli Bersyarat Dalam Islam* (Jurnal STAINU Pacian), 19-22.

⁷⁷ Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata imprint Kawan Pustaka, 2014), 200.

⁷⁸ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2018), 26.

yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan". Yusuf Qardhawi juga menyatakan jika penentuan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-Undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁷⁹

Dalam konsep ekonomi Islam menurut *Ibn Taymīyah* "harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran", keseimbangan tidak akan terjadi jika antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Maka dari sini dapat diketahui bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk dari para pengusaha atau pedagang.⁸⁰

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga diberikan kebebasan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Rasulullah Saw sangat menghargai harga yang ada, karena adanya mekanisme pasar yang bebas dan memaksa masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. *Ibn Taymīyah* menyatakan : "Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah".⁸¹

⁷⁹ Khodijah Ishak, *Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam*, (Riau: STIE Syariah Bengkalis, 2017), 42.

⁸⁰ Ibid, 42.

⁸¹ Ibid.

Kenaikan harga yang terjadi karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, serta tidak ada tekanan dari pihak tertentu maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Akan tetapi jika kenaikan harga yang dilakukan pedagang sudah di atas batas wajar, maka hal itu merupakan perbuatan zalim dan merugikan pihak lain, maka dalam hal ini penguasa (pemerintah) harus ambil adil dalam menangani permasalahan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan tujuan untuk melindungi hak-hak orang lain, mengantisipasi terjadinya penimbunan barang serta menghindari adanya kecurangan para pedagang.

Dalam menentukan harga, harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip penentuan harga menurut Islam, yaitu:

1. Prinsip *Ar-Ridhā*, prinsip ini diartikan sebagai sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan Allah Swt yang dibarengi dengan keikhlasan dan ketaatan menerima ketentuan syariat Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Hal ini sesuai dengan QS. al-Nisa' ayat 29.⁸²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

⁸² Hasna Nur Afifah, "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun" Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2014), 50.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".(QS. al-Nisa' :29).⁸³

Dalam penentuan harga prinsip *Ar-Ridhā* harus diterapkan dari pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli.

2. Prinsip keterbukaan dan kejujuran, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya.⁸⁴ Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam penetapan harga saat bertransaksi. Dalam Islam melarang tegas melakukan tindak kebohongan dan penipuan, karena nilai kebenaran ini akan berdampak secara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.⁸⁵ Prinsip kejujuran ini berdasarkan pada QS. Al- Imran ayat 77 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (QS. Al-Imran : 77).⁸⁶

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 112.

⁸⁴ Afifah, "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun," 50.

⁸⁵ Afifah, 51.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 29.

3. Prinsip Keadilan, Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran.⁸⁷ Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. seseorang yang adil merupakan orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, positif (hukum Negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Dalam penetapan harga juga harus menerapkan bersikap adil agar tidak ada pihak yang terdzolimi.⁸⁸ Allah Swt menganjurkan agar tidak ikut-ikutan dan tidak cenderung kepada perbuatan zalim. Sebagaimana firman Allah Swt, yang tercantum : dalam QS. Hud ayat 113, yang berbunyi:

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan". (QS.Hud : 113).⁸⁹

⁸⁷ Afifah, "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun," 52.

⁸⁸ Afifah, 52.

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 323.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO
MARYAM DESA KRAMAT LAMONGAN

A. Gambaran Umum Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

1. Letak Geografis Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

Toko Maryam merupakan salah satu toko yang berada di Desa Kramat. Lokasi Toko Maryam berada di Jalan Kramat Jaya RT 001 RW 003 Desa Kramat, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Adapun batas-batas wilayah Toko Maryam ini sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rumah Ibu Baiti
- b. Sebelah Selatan : Lahan milik Bapak Toni
- c. Sebelah Barat : Masjid Baiturrahman
- d. Sebelah Timur : Rumah Ibu Siti

Letak Toko Maryam berada di sebelah kiri depan rumah bu Maryam selaku pemilik toko seluas 100m² yang kalau dijumlah semuanya seluas. Dengan letak yang berada di antara pemukiman warga, menjadikan ini tempat yang cukup strategis untuk berjualan. Karena selain berada di tempat

pemukiman warga digang tersebut belum ada usaha toko. Sehingga mempermudah toko untuk memperoleh pelanggan tanpa ada saingan.¹

2. Sejarah Berdirinya Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

Toko Maryam merupakan suatu usaha toko keluarga yang bergerak di bidang ritel dengan menjual kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Toko Maryam ini berdiri pada tanggal 22 Agustus 2019 dan didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Mas Sugeng dan Mbak Nafiah. Keduanya sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan, untuk Mas Sugeng suami Mbak Nafiah bekerja di salah satu perusahaan pabrik yang ada di Lamongan sebagai mandor sedangkan untuk Mbak Nafiah sendiri bekerja sebagai pegawai Bank. Usaha ini pada mulanya dimulai dari keinginan orang tua dari mbak Nafiah yang bernama Bu Maryam, Bu Maryam meminta kepada anaknya untuk didirikan toko dirumah dengan alasan supaya ada kegiatan. Dikarenakan gaji keduanya sudah sangat mencukupi kebutuhan keluarga jadi Mbak Nafiah melarang ibunya untuk bekerja di luar, sehingga dengan begitu karena mungkin ibunya bosan tidak ada pekerjaan maka permintaan yang diinginkan oleh ibu Mbak Nafiah dipenuhi. Selain itu dirasa di sekitar jalan rumahnya belum ada yang membuka usaha toko yang menjual kebutuhan bahan pokok sehari-hari maka Mbak Nafiah dan suami memutuskan untuk membuka usaha toko tersebut.²

¹ Maryam, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

² Nafiah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

Toko ini didirikan di sebelah kiri depan rumahnya yang kebetulan masih terdapat lahan yang kosong. Nama Toko Maryam di ambil dari nama ibunya sendiri, dikarenakan sepasang suami istri tersebut belum memiliki anak dan tinggalnya dengan Ibu Maryam saja, karena Bapaknya sudah meninggal 10 tahun lalu ketika Mbak Nafiah masih duduk di bangku SMA. Sehingga atas keinginan ibunya, Mbak Nafiah dan suami memutuskan untuk memberi nama toko tersebut Toko Maryam. Toko Maryam ini mulai buka pada pukul 05.30 hingga pukul 21.30, pembiayaan berlangsungnya toko dan kulakan tersebut ditanggung sepasang suami istri tersebut dan untuk pelayanan di serahkan kepada Bu Maryam. Namun kalau keduanya atau salah satunya ada di rumah mereka berdua tetap membantu ibunya.

Demi menjaga kualitas dan peningkatan toko mereka mencoba memenuhi apa yang masyarakat sekitar butuhkan, hampir semua bahan makanan telah dijual di toko ini. Seiring berjalannya waktu ini semakin berkembang, dikarenakan kualitas barang dan harganya yang terjangkau murah dibandingkan dengan toko lain maka konsumen tertarik untuk berbelanja di Toko Maryam ini. Semakin berkembangnya usaha Toko Maryam ini maka Mbak Nafiah dan suami mengembangkan bahan penjualannya yang awalnya hanya menjual bahan makanan pokok, toko ini sekarang juga menyediakan peralatan sekolah, seperti buku tulis, buku

gambar, pensil, pulpen dll. Selain itu juga ada obat-obatan, makanan ringan snack, dan masih banyak lainnya.³

Sistem pelayanan yang dilakukan oleh toko ini sepenuhnya dilayani oleh pemilik toko atau yang menjaga toko, sehingga konsumen atau pembeli cenderung tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih atau menentukan jenis barang yang akan dibeli. Pembeli juga dapat memesan apa saja yang dibutuhkan dalam bentuk order via chat atau telfon melalui Mbak Nafiah.

B. Praktik Akad Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

Transaksi jual beli adalah salah satu sarana yang biasa dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Yaitu sebuah aktivitas menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau sesuatu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti halnya yang terjadi disalah satu toko yang ada di desa Kramat yaitu Toko Maryam. Toko Maryam merupakan toko yang menjual kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) yang salah satunya berupa minyak goreng.

Minyak goreng merupakan komoditas yang berperan penting dalam rumah tangga yang mana selalu digunakan setiap saat. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai tersendiri di masyarakat, ketergantungan minyak goreng dimasyarakat sangat memberikan pengaruh

³ Ibid.

yang dapat kita lihat ketika terjadi suatu kelangkaan. Masyarakat mencari cara supaya tetap bisa menggunakan minyak goreng. Dengan begitu kejadian ini mengakibatkan timbulnya berbagai siasat dari masyarakat yang tentunya dipelopori oleh penyuplai minyak goreng. Salah satunya yang terjadi pada Toko Maryam yaitu praktik jual beli minyak bersyarat.⁴

Setelah melakukan wawancara dengan tetangga sekitar Toko Maryam dan juga konsumen yaitu orang yang melakukan pembelian minyak goreng di Toko Maryam, bahwasanya praktik tersebut mulai terjadi pada awal bulan Maret. Kejadian ini terjadi mulai dari terdengar kabar berita bahwa pasokan minyak goreng sulit untuk didapatkan di pasaran, hal ini karena tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng.

Dalam pelaksanaan wawancara yang penulis lakukan di rumah Bu Baiti selaku tetangga dekat Toko Maryam yang mengetahui kejadian ini. Dari wawancara yang sudah dilakukan, Bu Baiti mengatakan:

“Jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi di Toko Maryam terjadi ketika mendengar ada kabar berita dari tv mengenai minyak goreng yang sulit didapatkan karena tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng yang mengakibatkan kenaikan dan kelangkaan, hal ini terjadi pada awal maret.”⁵

Prosedur praktik jual beli minyak goreng di Toko Maryam dengan sistem bersyarat tersebut, akadnya dilakukan seperti jual beli pada umumnya, yaitu

⁴ Ibid.,

⁵ Baiti, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

dilakukan dengan secara lisan yang mana pembeli biasanya datang ke Toko Maryam. Maka akad jual beli dengan sistem bersyarat tersebut bisa saja terjadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Toko Maryam akan menerangkan tawaran mengenai harga normal dengan syarat dan tidak ada syarat namun dengan harga tinggi pada pembelian minyak goreng.

Adapun Bu Umaiya selaku pembeli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam. Kebanyakan para tetangga nya juga melakukan akad yang sama, yaitu pedagang memberi tawaran kepada pembeli pada saat akad dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh pembeli minyak goreng di Toko Maryam ketika wawancara:

Bu Umaiya mengatakan:

“Pedagang Toko Maryam memberi tawaran kepada saya yaitu ada dua tawaran, yang pertama ibu mau membeli minyak goreng harga normal seperti biasanya dengan syarat membeli telur dan untuk tawaran kedua apa ibu mau membeli minyak goreng dengan harga yang tinggi tapi tidak ada syarat dan saya memutuskan untuk memilih yang ada syarat telurnya.”⁶

Dari sini konsumen mau tidak mau harus membelinya walaupun yang menjadi tujuan utamanya adalah membeli minyak goreng yang sangat dibutuhkan. Konsumen juga tidak bisa mendapatkan minyak goreng itu di toko atau warung lain. Toko atau warung lain tidak menyediakan minyak goreng karena mahal dan dan ketersediaan barang yang tidak mencukupi sehingga susah didapatkan. Selain bu Umaiya, terdapat konsumen lain yang

⁶ Umaiya, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 05 April 2022.

membenarkan kejadian tersebut terjadi di Toko Maryam yaitu mbak Nur. Berikut yang disampaikan oleh pembeli minyak goreng di Toko Maryam saat wawancara, mbak Nur mengatakan:

“Iya mbak benar di Toko Maryam terdapat sistem bersyarat dalam penjualan minyak gorengnya. Saya juga membeli minyak goreng di toko tersebut, mereka memberi dua tawaran kepada pembelinya seperti yang di bilang bu Umaiya. Saya membeli minyak goreng di toko tersebut karena dekat dengan rumah selain itu yang saya tau di toko lain ya belum ada setok minyak goreng.”⁷

Disisi lain ada pembeli lain yaitu bu Rohmah, bu Rohmah datang ke Toko Maryam untuk membeli minyak goreng dengan jumlah yang lumayan banyak yaitu 5 liter. Akad yang juga dilakukan di toko ini berbeda, yaitu pedagang langsung menunjukkan harga dengan nilai tinggi tanpa ada memberi tawaran kepada pembeli itu. Dalam wawancara pada bu Rohmah selaku pembeli tadi mengatakan:

“Loh saya membelinya sendiri langsung ke toko dan pedagang langsung menunjukkan harga sekian perliternya. Tanpa bosah basih saya langsung mengiyai karena saya butuh buat acara hajatan dan di toko lain minyak gorengnya masih kosong, saya beli 5 liter di toko tersebut.”⁸

Jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat ini terjadi akibat sulitnya pasokan produk minyak goreng di pasaran. Sehingga menjadi keresahan bagi para pedagang untuk memperoleh bahan pokok minyak goreng tersebut. Kelangkaan untuk memperoleh pasokan produk minyak goreng ini membuat pedagang harus mencari pasokan minyak goreng,

⁷ Nur, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 10 Mei 2022.

⁸ Rohmah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 14 Mei 2022.

supaya dapat memenuhi kebutuhan toko. Dari situ dengan cara apapun dilakukan, pedagang mendapat tawaran oleh penjual grosir minyak yang ada di pasar. Penjual grosir menerapkan adanya persyaratan, yaitu yang membeli minyak goreng dengan syarat harus membeli komoditas barang yang dijadikan syarat kebolehan membeli produk minyak goreng tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pedagang Toko Maryam, pedagang mengatakan apa yang telah disampaikan oleh penjual minyak goreng yang ada di pasar, yaitu:

“Saya mendapatkan tawaran dari penjual grosir dipasar, yaitu saya bisa mendapatkan minyak goreng di pasar maksimal boleh membeli produk tersebut satu krat isi 12 botol/liter dengan syarat membeli telur 2 kg 1/2. Saya melakukan pembelian minyak goreng dengan syarat harus membeli telur ini saya lakukan supaya bisa mendapatkan produk minyak goreng ini karena saya susah mendapatkan minyak goreng ditempat lain. Adapun saya menelusuri penjual grosir minyak goreng yang ada di pasar harganya malah lebih tinggi dari penjual grosir yang memberi tawaran kepada saya. Dari situ pun akhirnya saya juga mesyaratkan seperti apa yang disyaratkan ketika saya membeli minyak goreng. Ketika saya melakukan pembelian minyak goreng, saya pun juga harus menunjukkan kartu identitas saya kepada penjual grosir saat pembayaran. Saya menyetujui saja karena tidak ada cara lain, daripada saya tidak menjual produk minyak goreng yang pada saat itu masyarakat kebingungan untuk membeli. Akan tetapi selain itu saya juga menjual minyak gorengnya tanpa ada syarat namun saya beri harga yang cukup tinggi. Karena ada beberapa orang yang menolak persyaratan dikarenakan sudah memiliki stok telur yang banyak, dan terkadang saya mengira kalau pembeli tidak membutuhkan telur tersebut. Pada saat jual beli dengan sistem bersyarat ini, selain pembatasan pembelian pada produknya saya harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan minyak goreng tersebut karena pengiriman barang lumayan lama sampainnya.”⁹

Pedagang Toko Maryam pun harus mengikuti kebijakan dari penjual grosir yang menjual minyak goreng tersebut, yang mana pedagang Toko

⁹ Nafiah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

Maryam harus membeli komoditas lain yang sudah ditentukan sebagai kebolehan untuk membeli minyak goreng. Pedagang pun mau tidak mau juga harus menuruti keinginan konsumen yang mana mereka menolak syarat. Sehingga pedagang menjual minyak goreng itu dengan harga yang cukup mahal.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan di atas dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penjelasan dari pelaksanaan praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam. Bahwa transaksi jual beli dengan sistem bersyarat yang terjadi adalah jual beli bersyarat yang dilakukan dikarenakan keadaan saat itu langka minyak goreng, sehingga strategi ini dimanfaatkan dan digunakan sebagai cara untuk meraup keuntungan bagi salah satu pihak. Mereka yang menjual minyak goreng dengan syarat harus membeli komoditas barang lain, yang menjadikan suatu peluang untuk bisa menjual barang lain supaya laku, dengan menjadikan barang tersebut sebagai syarat untuk membeli minyak goreng. Jual beli minyak goreng dengan syarat ini terjadi karena adanya kelangkaan minyak goreng dan sulitnya mendapatkan produk ini. Selain itu kelangkaan ini menyebabkan harga komoditas ini mengalami kenaikan harga yang tidak terkendali. Situasi seperti ini menjadikan jalan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari ketersediaan barang yang terbatas dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi jual beli minyak goreng bersyarat ini menjadi hal yang sangat merugikan bagi pihak-pihak yang membeli minyak goreng. Seharusnya uang yang digunakan untuk membeli

syarat dapat digunakan untuk membeli kebutuhan lain, tetapi uang itu malah terpakai untuk membeli barang yang menjadi syarat untuk mendapatkan minyak goreng.

Dari pemaparan di atas, dalam jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah-satu pihak. Seperti didalam penelitian ini pihak yang dirugikan ialah para konsumen.

C. Praktik Penentuan Harga dalam Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

Dalam jual beli yang dilakukan masyarakat setiap hari, penentuan harga merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah usaha, dimana penjual berhak secara penuh dalam menentukan besar kecilnya harga jual barang nantinya kepada konsumen. Strategi penentuan harga jual yang tepat bisa berpengaruh besar terhadap minat konsumen untuk membeli produk. Selain itu, penentuan harga jual juga dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak pemilik usaha. Dalam penentuan harga jual, pihak pemilik usaha tidak boleh sembarangan. Harga minyak goreng yang dijual di toko Maryam mengalami kenaikan sejak bulan februari. Hari demi hari harga minyak goreng melonjakan sangat tinggi. Bahkan harga minyak goreng yang semula dapat dibeli dengan harga Rp. 14.000/Liter pun saat ini sudah mengalami beberapa kali kenaikan harga. Hal ini berubah secara signifikan ketika minyak goreng langka di pasaran. Sehingga penjual pun dalam

menentukan harga jualnya selalu menyesuaikan dengan harga jual dipasar yang diberikan kepada pedagang toko.¹⁰

Adanya kenaikan harga jual minyak goreng ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu: pertama, permasalahan distribusi minyak goreng. Minyak goreng yang langka atau sulit didapat ini terjadi akibat adanya masalah distribusi belum berjalan sebagaimana mestinya, dan masih cenderung sering terjadi hal yang menyimpang mana banyak orang yang memanfaatkan kelangkaan ini sehingga mengakibatkan HET (harga eceran tertinggi) belum dipatuhi. Kedua, kenaikan minyak goreng diperparah dengan adanya kecurangan oknum yang mencari keuntungan lebih banyak, salah satu kecurangan yang ada adalah, banyak pedagang yang menimbun minyak goreng dan menjual kembali diatas HET (Harga Eceran Tertinggi). Dengan keadaan seperti ini menjadi salah satu faktor pendukung kenaikan harga minyak goreng di Indonesia.¹¹ Dan ketiga, pengaruh permintaan pasar serta pengaruh masyarakat dalam mengkonsumsi minyak goreng menjadi akibat mahalnya minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan. Masyarakat yang menjadi tolak ukur terhadap jumlah permintaan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Hal ini disebabkan karena minyak goreng menjadi salah satu barang primer bagi sebagian masyarakat.

¹⁰ Nafiah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

¹¹ Annasa Rizki Kamalina, "*Penyebab Minyak Goreng Langka*" dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220302/12/1506179/ternyata-ini-penyebab-minyagoreng-langka-kemendag-beri-solusi> (Diakses pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 Juni 2022, Pukul 22.52).

Dengan adanya kenaikan harga minyak goreng terus-terusan, sehingga membuat toko Maryam melakukan jual beli minyak goreng bersyarat. Mekanisme penentuan harga yang digunakan dalam akad jual beli minyak goreng ini, berdasarkan hasil yang diperoleh dari harga jualnya. Pedagang melakukan penjualan minyak goreng dengan penentuan harga yang tidak sama antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Di mana pedagang toko memberikan harga normal namun terdapat syarat keharusan dan juga memberikan harga yang cukup tinggi. Berikut penjelasan penetapan harga yang dilakukan oleh Bu Maryam pemilik toko:

“Untuk penentuan harga minyak goreng itu saya terapkan berdasarkan apa yang disyaratkan ketika saya membeli minyak goreng di penjual grosir minyak goreng. Yaitu untuk harga minyak goreng 1 liter normalnya Rp. 17.000 dengan syarat harus membeli barang lain berupa telur 1/4 dengan harga Rp. 7000 mbak. Akan tetapi selain itu saya juga menjual minyak gorengnya tanpa ada syarat namun saya beri harga yang cukup tinggi yaitu harga minyak 1 liternya Rp. 23.000. Ini saya lakukan karena ada beberapa orang yang menolak persyaratan dikarenakan sudah memiliki stok telur yang banyak, dan terkadang saya mengira kalau pembeli tidak membutuhkan telur tersebut.”¹²

Perihal penentuan harga minyak goreng yang berbeda terhadap pembeli tersebut juga dibenarkan oleh anaknya yaitu mbak Nafiah, yaitu sebagai berikut

“Iya mbak disini terdapat sistem bersyarat, saya sendiri dengan suami yang kulakan barang-barang yang saya perjualkan di toko. Ketika produk minyak goreng yang sekarang sulit didapatkan saya mendapatkan tawaran dari penjual grosir dipasar, yaitu saya bisa mendapatkan minyak goreng di pasar maksimal boleh membeli produk tersebut satu krat isi 12 botol/liter dengan syarat membeli telur 2 kg 1/2 harganya yaitu Rp. 257.000, yaitu 1 krat minyak goreng dijual dengan harga Rp. 192.000 dan untuk telurnya dengan harga Ro. 65.000. dengan harga Rp. 65.000. Sebelum minyak goreng langka saya menjualnya dengan harga berkisar Rp. 14.000 sampai Rp. 15.000 mbak

¹² Maryam, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

tanpa harus ada syarat apapun, dan sekarang dikarenakan harganya naik terus saya beri harga Rp. 17.000/liter dengan syarat harus membeli produk lain berupa telur 1/4 dengan harga Rp. 7000, ini saya lakukan sesuai yang penjual grosir berikan tawaran kepada saya, dari situ pun akhirnya saya juga mesyaratkan seperti apa yang disyaratkan ketika saya membeli minyak goreng. Dan untuk minyak goreng dengan harga tinggi Rp. 23.000 tanpa syarat ini sebagai ganti harga barang yang disyaratkan.”¹³

Menurut pemaparan dari Bu Umayyah selaku pembeli atau konsumen:

“ Ya mau tidak mau saya harus terima harga yang sudah ditetapkan pedagang toko mbak. Karena saya juga membutuhkan minyak goreng itu masak setiap harinya. Kalau nggak kesitu belinya mau beli kemana lagi toh saya juga tidak bisa naik sepeda motor.”¹⁴

Menurut pemaparan dari Bu Rohmah selaku pembeli atau konsumen

“Masalah harga saya ngikut harga yang ditentukan toko ajh mbak mahal gakpapa. Karena saya sudah mencari di toko lain tidak ada kosong, walaupun ada mungkin ya sama. Saya butuh buat acara hajatan mbak, masa gara-gara minyak goreng saya gak jadi hajatan kan ini buat ibuk saya juga. Tapi kalau saya ditawarkan dengan ada syarat telur yaa saya milih yang ada syara, kan itu bisa buat tambahan, tapi ini ws terlanjur yaa tidak masalah.”¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan akad jual beli minyak goreng bersyarat, di Toko Maryam telah menentukan harga dengan menyesuaikan harga yang di tawarkan penjual grosir yang ada di pasar. Hal ini dikeluhkan pembeli atau konsumen, karena harga yang dibayarkan cukup mahal untuk bisa mendapatkan minyak goreng tersebut. Dalam transaksi jual beli dengan sistem bersyarat ini sebenarnya merugikan salah satu pihak. Ditambah lagi pedagang di Toko Maryam menjual kedua

¹³ Nafiah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

¹⁴ Umayyah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 05 April 2022.

¹⁵ Rohmah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 14 Mei 2022.

barang tersebut secara terpisah, meskipun tanpa syarat harga yang diberikan cukup tinggi, harga tersebut diberikan sebagai ganti syarat. Hal ini pun bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MINYAK GORENG BERSYARAT DI TOKO MARYAM DESA KRAMAT
LAMONGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini tidak luput dari bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang muslim mempunyai pedoman dalam melakukan muamalah, yaitu berupa Al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama'. Jual beli merupakan sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu penjual menyerahkan objek jual beli baik berupa barang maupun jasa kepada pembeli dan objek tersebut akan menjadi milik pembeli selamanya. Dalam agama Islam mengatur jual beli sesuai syariat supaya tidak terjadi kecurangan. Para pelaku jual beli diharapkan tidak larut dalam menghasilkan keuntungan semata, tetapi transaksi jual beli bisa menjadi sarana untuk beribadah, mensejahterakan umat, dan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam ialah jual beli yang terpenuhinya syarat dan rukunnya. Akad jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi di Toko Maryam, di mana jual beli dilakukan antara pedagang Toko Maryam dengan pembeli atau

konsumen. Pada saat pembelian minyak goreng, pembeli harus membeli komoditas barang lain sebagai syarat membeli minyak goreng dengan harga yang normal. Dan adapun penjualan minyak goreng ini juga dengan harga yang tinggi. Jual beli minyak goreng dengan sistem ini berlangsung karena adanya kelangkaan minyak goreng, yaitu transaksi jual beli dilakukan langsung di Toko Maryam. Kelangkaan minyak goreng terjadi pada awal bulan Maret. Minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat ini mengalami lonjakan harga karena minimnya ketersediaan produk di pasaran.¹

Jual beli bersyarat yang terjadi di Toko Maryam harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli agar dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Sahnya akad menjadi pokok utama di dalam melangsungkan praktik jual beli. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli tersebut antara lain, yaitu adanya orang-orang yang melakukan akad (*āqid*), objek akad (*Ma'qūd alaih*) dan *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). Untuk menyempurnakan akad jual beli, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Seorang *āqid* syaratnya haruslah berakal sehat, baligh, dan *tamyiz* atau berhak menggunakan hartanya. *Ma'qūd 'alaih* haruslah berupa barang yang halal, ada manfaatnya, ada di tempat, milik penjual, dan diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli terkait zat, bentuk, kadar, maupun sifat-sifatnya. *Shighat* akad haruslah dilakukan oleh orang yang sudah *aqil bāligh*, *qabul* sesuai dengan *ijab*, dan dilakukan dalam satu majelis.²

¹ Nafiah, *Hasil Wawancara*, Lamongan, 08 Mei 2022.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020) 81.

Pertama, āqid merupakan pihak-pihak yang melakukan akad jual beli baik penjual maupun pembeli. Di dalam praktik jual beli minyak goreng di Toko Maryam terdapat pihak yang menjadi penjual yaitu bu Maryam dan anaknya sebagai pemilik toko yang menjual minyak goreng, kepada pembeli para konsumen/tetangga yang ada di Desa Kramat, transaksi jual beli yang dilakukan ini akadnya secara lisan. Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat ini, pihak yang melakukan akad tersebut adalah orang-orang dewasa dibuktikan dengan pelaku jual beli tersebut sudah berkeluarga, sehat akal dan pikirannya bisa membedakan baik dan buruk, dan mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan. Transaksi ini dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian kedua belah pihak dalam jual beli minyak goreng ini sudah memenuhi syarat orang yang melakukan akad jual beli.³

Kedua, mā'qud alaih merupakan objek atau barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang suci, memberikan manfaat, tidak dibatasi waktunya dapat diserahkan, milik sendiri, barang dapat dilihat atau diketahui bentuk, beratnya, takarannya dan ukurannya.⁴ Dalam jual beli ini objek akad atau barang yang diperjual belikan merupakan minyak goreng yang ada manfaatnya bagi masyarakat karena bisa digunakan untuk menggoreng dll, jelas zat, ukuran, bentuk, kadar yang terkandung di dalamnya. Apabila terpenuhi semua hal-hal tersebut maka barang tersebut sah untuk

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 81.

⁴ Ibid, 82.

dijadikan sebagai objek di dalam jual beli. Objek akad juga harus dapat diketahui bentuknya, keberadaannya, spesifikasinya dan juga harganya harus jelas. Syarat sahnya jual beli yaitu bahwa objek atau barang yang dapat diperjualbelikan harus jelas dapat diketahui dan dilihat oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli baik pembeli maupun penjual. Objek akad harus dapat diketahui terkait zat yang terkandung didalamnya, kadar dan sifat barangnya yaitu dibuktikan dengan adanya komposisi yang sudah tertera diminyak goreng tersebut terkait bahan dan kaduangan yang ada di dalamnya. Objek akad juga harus dikuasai sepenuhnya dalam artian barang tersebut milik sendiri si penjual bukan milik orang lain.

Ketiga, Shigat ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat ini orang yang melakukan *ijab qabul* sudah *aqil bāligh* dimana mereka sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* ini yang menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁵ Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan berupa ucapan, namun jika tidak memungkinkan maka dapat berupa tulisan. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan meskipun tempatnya tidak bersatu. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, di sini *qabul* sesuai *ijab* dan dilakukan dalam satu majelis, yaitu ditempat pedagang Toko Maryam.

⁵ Ibid, 81.

Praktik jual beli minyak goreng ini akadnya digantungkan dengan syarat tertentu untuk harga normal, yaitu dapat membeli minyak goreng harga normal dengan syarat harus membeli telur 1/4 dan juga menjual dengan tidak ada syarat namun harganya tinggi. Tujuan awal ialah membeli minyak goreng namun harus membeli objek syaratnya. Jual beli seharusnya satu akad satu pembelian, namun jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat akadnya bergantung kepada pembelian barang yang dijadikan syarat kebolehan membeli minyak goreng. Akan tetapi, pembeli tetap membeli minyak goreng beserta syaratnya, tanpa ada paksaan dari penjual. Jual beli yang dilakukan ini dilaksanakan dengan suka sama suka seperti dalam Hadis Riwayat *Al Baihaq̃*:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka".

Dibuktikan dengan terjadinya pembayaran dan serah terima barang yang diperjual belikan di Toko Maryam.⁶

Barang yang menjadi syarat untuk membeli minyak goreng yaitu telur 1/4. Telur merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan unggas, yang bisa dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh. Mengandung sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Komoditas yang dijadikan syarat untuk mendapatkan minyak goreng ini jelas zat, bentuk, ukuran, kadar yang terkandung di dalamnya. Barang inipun suci layak untuk

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 70.

dikonsumsi, dan bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam. Objek yang menjadi syarat saat pembelian minyak goreng ini merupakan barang yang halal dan bukan barang terlarang. Maka dapat disimpulkan bahwa barang yang menjadi syarat dalam jual beli ini barangnya sah untuk diperjual belikan.

Barang yang dijadikan syarat ini dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan pembeli /konsumen. Namun karena tujuan awalnya ke toko hanya untuk memperoleh minyak goreng maka telur pun tetap dibeli. Meskipun sebenarnya terdapat keterpaksaan dalam membeli telur dikarenakan keterbatasan biaya pembelian dan juga tidak bisa mengelak tingginya harga minyak goreng. Konsumen yang membeli minyak di toko pun mengeluhkan terkait harga yang disampaikan. Namun jika tidak membeli barang yang disyaratkan maka konsumen tidak dapat memperoleh produk minyak goreng.

Ulama *Hanābilah* menyatakan sahnya akad jual beli yang dilakukan dengan syarat, yang terdapat ketentuan syarat yang digunakan didalamnya hanya satu saja. Berbeda dengan *Imam Syafi'i* dan *Imam Abu Hanīfah* menyatakan bahwa syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk fasid atau rusak. Salah satu ulama' madzab Hanafi, *Syeikh Alauddin Al-Samarqandī* dalam *Tuhfatu al-Fuqahā' li al-Samarqandī* menjelaskan:

لَأَنَّ إِشْتِرَاطَ الْمَنْفَعَةِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ مِنْ بَابِ الرِّبَا أَوْ شُبْهَةِ الرِّبَا

P O N O R O G O

“ Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba.”⁷

Kalangan *fuqahā'* *Syafi'iyah* tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan diatas. Hasil kesepakatan yang paling *shāhīh* (qaul ashah) menyatakan “rusaknya akad” sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun pendapat lain menyatakan pernyataan yang lebih rinci di kalangan *Syafi'iyah* menyatakan shahih, jual beli yang demikian ini adalah sah jika ada penjelasan lebih dalam mengenai komoditas atau objek yang disyaratkan. Para fuqaha menyampaikan pemikiran dan pendapatnya mengenai batasan kebolehan pemberian syarat yang dapat diikuti sertakan di dalam jual beli salah satunya ialah syarat merupakan bagian dari tujuan akad.⁸

Berdasarkan pendapat para fuqaha jual beli minyak goreng bersyarat ini tetap sah, karena syarat pada jual beli merupakan bagian dari tujuan akad. Dimana pembeli membeli minyak goreng beserta syaratnya yaitu telur 1/4 dengan tujuan agar dapat membeli minyak goreng tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangannya dirumah.

Jika dilihat dari sebab *syarā'* jual beli memakai syarat ini sah jika syaratnya tersebut baik. Begitu pula menurut ulama *Malikiyah* membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama *Syafi'iyah* dibolehkan jika

⁷ Alauddin Al-Samarqandy, *Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandy* (Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1984), 52.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 12.

syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama *Hanābilah*, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang akad.⁹

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat ini merupakan jual beli yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Yaitu pertama, sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari pihak-pihak yang berakad, objek akad, maupun shigat akad yang mana kedua belah pihak melakukan jual beli suka sama suka dengan dibuktikan melalui pembayaran dan penyerahan barang. Kedua, barang yang dijadikan syarat merupakan barang yang halal, dapat diketahui bentuk, sifat dan kandungannya dan tidak terlarang dan untuk barang yang menjadi tujuan utama pada akad ini yaitu minyak goreng yang juga halal, dan dapat diketahui zat beserta kandungan dan sifatnya. Barang yang dijadikan syarat pembelian bermanfaat, dapat dimanfaatkan dan dapat dijual kembali oleh pembeli. Dan ketiga, jual beli minyak goreng bersyarat ini sah karena mendatangkan manfaat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi secara keseluruhan akad dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat ini telah memenuhi syarat yaitu terdapat pihak yang melakukan jual beli, dan pembeli memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut. Meskipun di dalam *shigat* akad jual beli ini akadnya digantungkan dengan syarat tertentu, yaitu harus membeli produk lain jika ingin membeli minyak goreng. Jual beli minyak goreng bersyarat yang dilakukan ini dirasa

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), 100-101.

cukup memberatkan namun mereka tetap membelinya dan melanjutkan akad untuk membeli minyak goreng dan syaratnya. Adanya pembayaran barang dan berpindahnya kepemilikan yang dilakukan ini menjadi tolak ukur keridhoan diantara penjual dan pembeli. Kepemilikan dari barang tersebut sepenuhnya milik pembeli dan pembeli dapat memanfaatkan barang yang dibelinya semaksimal mungkin.

Dalam penelitian yang dilakukan ini bersandar pada pendapat ulama *Malikiyah* dan *Syaff'iyah* yang mana menegaskan bahwa jual beli dengan sistem bersyarat ini dibolehkan dikarenakan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan minyak goreng untuk digunakan setiap harinya. Jual beli dengan sistem bersyarat ini, syarat yang dikaitkan merupakan bagian dari tujuan akad. Sehingga jual beli dengan sistem bersyarat ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dari segi kemanfaatan yang terdapat didalamnya dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan

Harga merupakan unsur terpenting dalam dunia jual beli. Karena dengan adanya penetapan harga ini maka nilai tukar suatu barang akan dapat dilakukan. Suatu harga ditentukan oleh penjual, lalu jika pembeli menyetujui harga tersebut maka transaksi jual beli akan dapat terlaksana.¹⁰ Dalam konsep ekonomi Islam menurut *Ibn Taymīyah* harga ditentukan oleh keseimbangan

¹⁰ Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata imprint Kawan Pustaka, 2014), 200.

permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga akan diperoleh dari adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual yang sama-sama ridha dengan harga yang sudah disepakati.

Dalam penentuan harga menurut *Ibn Taymīyah* yang dikutip oleh *Yusuf Qardhawi*, bahwa penentuan harga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk yang boleh dan yang diharamkan. Ada bentuk *Tas'ir* yang dilarang, yaitu bentuk *Tas'ir* yang zalim, sedangkan yang diperbolehkan *Tas'ir* yang adil. Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam Islam yaitu bentuk pemaksaan kepada penjual untuk mematuhi harga yang tidak diridhai. Sedangkan harga yang ditetapkan dengan unsur keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti ditetapkan Undang-Undang resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib ditetapkan.¹¹

Praktik penentuan harga yang dilakukan oleh Toko Maryam yang sebagai penjual yang membeli minyak goreng dari penjual grosir di pasar ini, menyesuaikan sesuai penjual grosir yaitu mensyaratkan apa yang disyaratkan ketika membeli minyak goreng. Kemudian dalam menentukan harga jual ke konsumen dilakukan dengan menentukan harganya sendiri dan tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah. Hal ini dibuktikan bahwa dalam menentukan harga, pedagang toko terlebih dahulu mengetahui harga yang ditetapkan oleh penjual grosir minyak goreng tersebut. Pedagang akan mengira-ngira sendiri keuntungan dengan memperhatikan biaya operasionalnya dari proses pembeli

¹¹ Khodijah Ishak, *Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam*, (Riau: STIE Syariah Bengkalis, 2017), 42.

langsung kepasar dan menentukan harga beli minyak goreng berserta syaratnya kepada penjual grosir.

Dengan adanya kenaikan harga yang disebabkan barang yang susah untuk didapatkan maka diharuskan untuk mematuhi ketentuan harga yang berlaku. Jika kenaikan harga yang dilakukan pedagang melebihi kewajaran maka ini merupakan perbuatan zalim yang dilarang dalam Islam. Pemerintah memegang peran penting dalam menangani permasalahan kestabilan harga dengan menetapkan harga standar.

Dalam menentukan harga dalam jual beli, ada beberapa prinsip penentuan harga dalam Islam yang bisa digunakan sebagai acuan. *Pertama*, Prinsip *Ar-Ridhā*, prinsip ini diartikan sebagai sikap menerima atas pemberian dan anugerah yang diberikan Allah SWT yang dibarengi dengan keikhlasan dan ketaatan menerima ketentuan syariat Islam, serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Dalam praktik penentuan harga jual minyak goreng di Toko Maryam menentukan harga jual menyesuaikan dengan harga dari penjual grosir yang berlaku dan para konsumen menerima dengan ridha adanya harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang Toko Maryam. Hal ini dibuktikan dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli yang berlangsung tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".¹²

Kedua, prinsip keterbukaan dan kejujuran, mengandung makna jika dalam transaksi yang dilakukan segala pihak harus berlaku benar dan jujur dalam mengungkapkan kehendak dan kondisi yang sebenarnya. Dalam praktik penentuan harga jual Toko Maryam, pedagang bersikap terbuka kepada pembeli dengan menjelaskan harga minyak goreng beserta syaratnya sesuai dengan kualitas dan kondisi barang yang sebenarnya, walaupun pembeli tidak bisa mengambil dan memilihnya secara langsung barang yang hendak dibelinya. Karena sistem pelayanan yang dilakukan oleh toko ini sepenuhnya dilayani oleh pemilik toko atau yang menjaga toko. Islam melarang adanya tindak kebohongan dan penipuan, karena adanya nilai kebenaran akan sangat berpengaruh secara langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Adanya prinsip kejujuran berdasarkan pada QS. Ali-Imran ayat 77 :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 112.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 29.


Ketiga, prinsip keadilan, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, dan ketidakjujuran.¹⁴ Dalam praktik penentuan harga jual di Toko Maryam, terdapat perbedaan penentuan harga jual minyak goreng antara pembeli yang satu dan pembeli lainnya. Perbedaan ini ditemukan pada harga minyak goreng dengan penentuan harga yang tidak sama antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Di mana pedagang toko memberikan harga normal namun terdapat syarat keharusan dan juga tidak ada syarat namun memberikan harga yang cukup tinggi. Yaitu pedagang memberikan harga normal minyak goreng seharga Rp. 17.000/ liter dengan syarat harus membeli barang lain yang sudah ditentukan toko yaitu telur 1/4 dengan harga Rp. 7000, sedangkan untuk harga minyak goreng yang tanpa syarat diberi harga yang cukup mahal seharga Rp. 23.000, harga ini diberikan sebagai ganti harga telur yang dijadikan persyaratan. Melihat dari keterangan di atas, penentuan harga jual minyak goreng melanggar prinsip keadilan, karena merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dalam penetapan harga juga harus menerapkan bersikap adil agar tidak ada pihak yang terdzolimi, sebagaimana firman Allah Swt. Yang tercantum dalam QS. Hud ayat 113 yang artinya:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

¹⁴ Hasna Nur Afifah, "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun" *Skripsi* (Universitas Islam Bandung, 2014), 50.

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan."¹⁵

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan harga dalam jual beli minyak goreng bersyarat telah sesuai dengan dua prinsip penentuan harga, yaitu prinsip ar-ridha serta prinsip keterbukaan dan kejujuran. Namun tidak sesuai dengan prinsip keadilan, hal ini dikarenakan adanya penentuan harga yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain, sehingga dapat merugikan pembeli yang memperoleh harga minyak goreng yang tinggi.



¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 323.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari analisis yang peneliti paparkan, bahwa:

1. Akad dalam jual beli minyak goreng bersyarat yang dilakukan oleh Toko Maryam Desa Kramat Lamongan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adanya syarat dinyatakan shahih, jual beli yang demikian ini adalah sah jika ada penjelasan dalam objek yang disyaratkan dan syarat tersebut merupakan bagian dari tujuan akad.
2. Adanya perbedaan penentuan harga dalam jual beli minyak goreng bersyarat di Toko Maryam Desa Kramat Lamongan ini tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan salah satu prinsip dalam penentuan harga dalam Islam yaitu dengan prinsip keadilan, yang mana hal ini dapat merugikan pembeli yang memperoleh minyak goreng dengan harga tinggi.

B. SARAN

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas:

1. Terkait praktik jual beli, haruslah berpedoman pada ketentuan hukum Islam, agar dalam melakukan jual beli tidak ada yang menyimpang. Antara penjual



maupun pembeli haruslah berlaku adil, jujur, dan mengedepankan kemaslahatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dapat lebih disempurnakan lagi oleh penelitian selanjutnya yang berkaitan praktik akad jual beli bersyarat dan penentuan harga jual beli dalam hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Al-Samarqandy, Alauddin. *Tuhfatu al-Fuqaha li al-Samarqandy*, juz 2. Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1984
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: GemaInsan, 2011.
- Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Pres, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format- Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghony, Djuanadi. Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012..
- Haroen, Nasun. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2015.
- Ibrahim. *Penerapan Fikih*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Ismail Yusanto, Muhammad. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: GIP, 2002.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011

- _____. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2013.
- _____. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- Moelang, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Narbuko, Choldi and Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- R Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R. Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bulgerlijk Wetboek*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Satori, Djam'an dan Aan Qamariyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV.Adipura, 2002.
- Suekanto, Sujono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2005.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Supriadi. *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*. t.tp.: Guepedia Publisher. 2018.
- Swastha, Basu. dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder*. Jakarta: liberty, 2005
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020.

- Syamsudin, Muhammad. *Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P Bawean, Jatim*. Jakarta: Graha Bakti. 2014.
- Umar, Husen. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Waridah, Ernawati dan Suzana. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata imprint Kawan Pustaka. 2014.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992
- Yunia Fauzia, Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Disertai Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 150.
- As Shan'ani, Subulus Salam (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 12.
- Al Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Mahram* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 202.
- A. Qadir Hasan dan Mu'ammal Hamidy Nailul Autar, 1705.

Referensi Jurnal dan Skripsi :

- Damanyati, Putri. "Jual Beli Bersyarat Salesforce dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Eko Wahyu Setianto, Anang. *Jual Beli Bersyarat Dalam Islam* Jurnal. Pacitan: STAINU.
- Hidayati, Wahyuni. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lambeyan Kabupaten Magetan", Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Nur Afifah, Hasna. "Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Ibnu Khaldun" *Skripsi* .Universitas Islam Bandung, 2014.

Pitasari, Deni. " Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bersyarat antara Pertenak dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam Bisnis", Jurnal Bisnis Vol. 3, No. 2, 2015.

Siahaan, Chontina, "*Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng*", Jurnal IJD Vol 4. Issue 2, 2023

